SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/460/ X /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 65, Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, perlu meningkatkan partisipasi, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat adat yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.34/MENLHK/SETJEN.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019

tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 370);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 65);

Memperhatikan : Surat Bupati Luwu Utara Nomor: 141/96/II/DPMD/2023, tanggal 7 Februari 2023, Perihal : Surat Mandat/Perintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengambil langkah-langkah inventarisasi MHA;
b. melakukan inventarisasi aktifitas atau praktek adat istiadat dan kearifan lokal MHA;
c. melakukan inventarisasi asset kekayaan budaya peninggalan sejarah yang dimiliki MHA; dan
d. hasil inventarisasi MHA sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Luwu Utara sebagai bahan verifikasi dan validasi dokumen pendukung pengakuan MHA.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan masing-masing pihak serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/460/ X /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUSUNAN TIM KERJA PERCEPATAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO.	NAMA LENGKAP/JABATAN POKOK	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Sekda Pemerintah Kab. Luwu Utara	Koordinator
2.	H. AKRAM RISA, S.Pd., M.Si	Dinas PMD	Anggota
3.	H. ISKANDAR, SE., M.Si.	Dinas PMD	Anggota
4.	HAMRIANI MADDU, S.Hut., Mtr. AP	Dinas PMD	Anggota
5.	NANANG ARIANTO, S.Sos	Dinas PMD	Anggota
6.	AHMAD YANI, ST	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
7.	BAMBANG HARIAWAN, ST	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	NUR HASFIAH A	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	SUFHYAN, ST	Dinas PUTRPKP2	Anggota
10.	SULFADLY, ST., MT	Dinas PUTRPKP2	Anggota
11.	DETRIS DJAYA, SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	HASRA ISMAIL, S.Ag	Dinas Sosial	Anggota
13.	MONALISA JAYA, S.St	Dinas Sosial	Anggota
14.	OVAN PATUANG PUTRA, ST., M.Si	BAPPELITBANGDA	Anggota
15.	IQBAL CS. MALLAWA, S.KeL., M.Si	BAPPELITBANGDA	Anggota
16.	ANDI KASMAWATI, SH	BAKESBANGPOL	Anggota
17.	MUHYIDDIN MUSLIMIN, S.IP	BAKESBANGPOL	Anggota
18.	SURYADI, S.IP., M.M	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
19.	P. ANDI BASO, SH.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

20.	ALBAR ABIDIN, SH.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
21.	NAKICAH, S.IP	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Sekda	Anggota
22.	KASO YUSUF, S.Ag	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Sekda	Anggota
23.	SAENAL SURYA	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Sekda	Anggota
24.	CAMAT	Sesuai Lokasi MHA Se Kabupaten Luwu Utara	Anggota
25.	SAENAL ABIDIN	BRWA Sulawesi Selatan	Anggota
26.	RIDWAN	BRWA Sulawesi Selatan	Anggota
27.	IRSAL HAMID	AMAN Tanah Luwu	Anggota
28.	ANDRE TANDIGAU	AMAN Tanah Luwu	Anggota
29.	BASRI ANDANG	Perkumpulan Wallacea	Anggota
30.	HAMSALUDDIN	Perkumpulan Wallacea	Anggota
31.	TAKBIR	SLPP Tokalekaju	Anggota

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI